

**PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PERJUDIAN BURUNG MERPATI DALAM BENTUK ARISAN
DI KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI



Disusun oleh :

Muhammad Yasin

NIM : 201102040011


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JANUARI, 2025**

**PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PERJUDIAN BURUNG MERPATI DALAM BENTUK ARISAN
DI KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiyai Haji Achmad Siddiq
Jember Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Disusun oleh :
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Muhammad Yasin
JEMBER
NIM : 201102040011

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMADSHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JANARI, 2025**

**PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PERJUDIAN BURUNG MERPATI DALAM BENTUK ARISAN
DI KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Nigeria Kiai Haji Achmad Siddiq Ember
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

Muhammad Yasin
NIM :201102040011

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Pembimbing:



Mohammad Ikrom, S.H.I., M.S.I.
NIP.198506132023211018

**PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PERJUDIAN BURUNG MERPATI DALAM BENTUK ARISAN
DI KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam


Hari : Jum'at
Tanggal : 3 Januari 2025

Tim Penguji

Ketua


Yndha Bagus Tunggal putra, M.H.
NIP. 19880419 201903 1 002

Sekretaris


Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H.
NIP. 19920517 202321 1 019

Anggota :

1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.

2. Mohammad ikrom, S.H.I., M.H.I.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Menyetujui


Dekan Fakultas Syari'ah



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung."¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2015), 224

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini sebagai wujud rasa hormat dan kasih sayang serta bentuk terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yaitu Bapak Supandi dan Ibu Umayyah berkat doa dan dukungan memberikan semangat kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih juga telah menjadi orang tua yang sabar baik dan telaten dalam membimbing dan mengarahkanku mengarungi hidup ini.
2. Untuk semua keluarga saya yang juga ikut andil dalam memberikan semangat dan dukungan serta doa kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Untuk semua guru-guru saya secara umum, guru dhohiriyah yang mengajarkan saya bekal dan ukuran hidup di dunia, serta guru batiniyah yang memberikan saya pengetahuan serta langkah yang bisa saya secara pribadi siapkan untuk menghadapi kehidupan setelah kematian.
4. Untuk semua Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiyai Haji Achmad Siddiq Jember umumnya, Khususnya Semua dosen di Prodi Hukum Pidana Islam, terkhusus lagi dosen pembimbing saya Bapak Mohammad Ikrom, S.H.I., M.Si. yang sangat saya harap barokah ilmunya, terimakasih telah sabar membimbing dan menuntun saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Semua pihak yang juga memiliki peran dalam penyelesaian skripsi ini

KATA PENGANTAR

Tak ada satupun kata yang pantas keluar dari mulut kita kecuali rasa syukur kepada Allah SWT sebab rahmat dan petunjuknya yang agung, khususnya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beserta salam sejahtera jangan bosan kita haturkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, dengan harapan kelak di hari kemudian mendapat syafaat beliau, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah gigih membantu perjuangan islam selaku agama rahmatan lil alamin. Selanjutnya skripsi ini menjadi kontribusi ilmiah dan akan menjadi karya yang berharga bagi peneliti. Saya harap karya ini juga menjadi hal yang bermanfaat dibidang keilmuan dan bagi pembaca secara umum.

Keberhasilan dalam menyusun skripsi ini tentu karena adanya campur tangan dari berbagai pihak oleh karenanya untuk menghargai itu semua penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada mereka:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag.,M.M..CPEM. Selaku Rektor Universitas

Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

2. Bapak Dr. Wildani Hefni,M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Kiai Achmad Siddiq Jember

3. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra,S.H.,M.H Selaku Koordinator

Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Negeri Kiai Achmad


Siddiq Jember

4. Bapak Dr. Abdul wahab, M.H.I. Selaku dosen pembimbing akademik

5. Bapak Mohamad Ikrom, S.H.I., M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi.

6. Bapak Iptu. Yudi Sutristiono. Selaku kapolsek serta semua personel polsek Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso.
7. Untuk sahabat-sahabat dan teman-teman saya dikelas HPI 01 serta teman-teman kontrakan teman-teman organisasi IKMPB dan teman-teman KKN juga teman-teman PKL terimakasih untuk bantuan dan kerjasamanya selama studi saya dari awal sampai akhir perkuliyahan.
8. serta pihak lain yang belum saya sebut semuanya yang telah memiliki kontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Disamping itu semua, penulis menyadari betul terdapat perlu perbaikan. Oleh karenanya penulis sangat menghargai segala bentuk kritik dan saran untuk meningkatkan kualitas dari skripsi ini. Dan sekali lagi harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberi manfaat khususnya pada penulis dan umumnya pada para pembaca.



Bondowoso, 4 November 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penulis

ABSTRAK

Muhammad Yasin, 2024 : *Problematika Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Burung Merpati dalam bentuk Arisan di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso*

Kata kunci : Problematika penegakan hukum, judi burung merpati, arisan.

Perjudian merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang tertera dalam KUHP tepatnya pasal 303 ayat 3 selain itu juga dilarang dalam agama. Bentuk tindak pidana yang perlu adanya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Salah satu dari aparat penegak hukum yaitu kepolisian yang menjadi pintu dari semua rangkaian penegakan hukum. Kecamatan wonosari merupakan salah satu kecamatan di Bondowoso yang masih banyak terjadi fenomena perjudian burung merpati “andokan”, dari fenomena ini tentu ada beberapa kesulitan yang dihadapi dalam menegakkan hukum, setidaknya terdapat 4 titik yang berhasil diketahui terdapat perjudian burung merpati yaitu desa Pasarejo, Tumpeng, lombok kulon, dan desa Tumpeng.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah : (1). Bagaimana bentuk permainan perjudian burung merpati yang terjadi di Wonosari kabupaten Bondowoso(2) Bagaimana upaya penegakan hukum judi burung merpati yang berkedok arisan di kecamatan Wonosari kabupaten Bndowoso? (3) Apa sajakah problematika yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum?

Peneliti menggunakan metode penelitian dengan pendekatan socio-legal research yang disajikan secara kualitatif jenis penelitian yuridis empiris. Pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang sudah terkumpul dianalisis secara deskriptif. Serta di uji keabsahannya dengan perpanjangan pengamatan dan triangulasi data. Penelitian ini memiliki tujuan Untuk mengetahui bagaimana bentuk permainan judi burung merpati yang terjadi di kecamatan Wonosari kabupaten bondowoso Untuk mengetahui bentuk upaya hukum yang dilakukan dalam menangani kasus perjudian burung merpati yang terjadi di wilayah wonosari. Untuk mengetahui problem apa saja yang dihadapi dalam upaya penegakan hukumnya.

Penelitian ini memiliki kesimpulan yakni: 1)praktek judi burung merpati yang terjadi di wilayah hukum kepolisian sektor Wonosari masih sering terjadi dan butuh kejelian untuk melihat didalamnya terdapat perjudian atau tidak, karena permainan tersebut berupa kegiatan arisan. 2) upaya yang dilakukan yaitu upaya preventif seperti penyuluhan dan patroli dari pihak kepolisian, serta melakukan kerjasama dengan beberapa pihak misal pemerintah desa. 3) problem yang dihadapi yaitu minimnya laporan menjadi probem utama, permainan yang terorganisir serta kurangnya kerjasama antara penegak hukum dengan masyarakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Manfaat Penelitian	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Definisi Istilah	11
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	27
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Pendekatan Penelitian	36

C. Sumber Bahan Hukum	36
D. Teknik Pengumpulan Data	37
E. Teknik Pengambilan Sample	39
F. Teknik Analisis Data	40
G. Keabsahan Data	41
H. Tahap-tahap Penelitian	42
BAB IV HASIL PENELITIAN	44
A. Gambaran Objek Penelitian	44
B. Penyajian Data	48
C. Pembahasan Temuan	57
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	8
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Pernyataan keaslian tulisan	
2. Surat izin penelitian	
3. Surat selesai penelitian	
4. Jurnal wawancara	
5. Dokumentasi	
6. Bio data penulis	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu	21
Tabel 4.1 Statistik kecamatan Wonosari	47
Tabel 4.2 Jumlah sekolah di kecamatan Wonosari	49



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kita tahu bahwa Negara Indonesia ini merupakan Negara yang kental akan keberlakuan hukumnya. Indonesia juga dikenal dengan nama Negara hukum (*rechtsstaat*), hal ini hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3. Oleh karenanya kedudukan hukum di Indonesia harus ditempatkan diatas segalanya. Maksudnya setiap perbuatan haruslah sesuai dengan aturan hukum yang ada.²

Indonesia merupakan negara hukum, dimana hukum menjadi pijakan penting untuk mewujudkan keadilan. Sebagai konsekuensi negara hukum, pemberlakuan asas *equality before the law* harus menjadi garda paling depan. Persamaan di muka hukum atau anti diskriminasi artinya tidak ada perbedaan atas siapa pun yang mendapat perkara, mulai dari perlakuan penyidikan hingga sidang di pengadilan. Artinya di mata hukum yang berlaku di Indonesia ini mereka semua sama entah itu kaya atau miskin,, yang memiliki jabatan atau yang tidak, tua atau muda, semuanya di cakup. Dalam artian jika melanggar suatu ketentuan dan itu dapat dipertanggung jawabkan maka hukum baginya dapat diterapkan.

² Ikbal, “*tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana judi sambung ayam di kabupaten kolaka (studi tahun 2009-2012)*” (Skripsi, Universitas Hasanuddi Makasar, 2013), 1

Banyak aturan hukum yang ada dan diterapkan di Indonesia. Utamanya berbicara hukum pidana yaitu berasal dari bahasa belanda yaitu “*strafrecht*”, yang diterjemahkan dengan kata “pidana”, yang artinya adalah “hukuman”. *Strafrecht* (hukum pidana) memiliki pengertian secara subyektif dan obyektif. Dalam arti subyektif ialah “hak negara untuk memidana atau menjatuhkan pidana (pidana) apabila larangan atau keharusannya untuk bertingkah laku dilanggar”. Sedangkan dalam arti obyektif ialah “segala larangan (*verboden*) dan keharusan (*geboden*) apabila dilanggar diancam pidana oleh undang-undang.³ Sistem hukum tersebut dikenal dengan sistem hukum positif, umum, atau civil law dengan ciri khususnya bahwa segala macam aturan hukum itu tertulis yaitu ada dalam undang-undang sebagai dasar untuk menegakkan hukum tersebut.

Selain dari hukum positif atau civil law, sebagian daerah di Indonesia juga menganut yang namanya hukum adat. Beberapa pakar hukum adat memberi pengertian tentang hukum adat sebagai berikut:

1. R. Soepomo : Hukum adat adalah hukum *nonstotutoir* atau yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum islam.
2. Hazairin : adat itu adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa norma-norma adat ini berupa adat-adat kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu.

³ M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana* (Palembang : Setara Press, 2015), 1-2

3. Djodjodigono : hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber pada peraturan-peraturan.⁴

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan yaitu hukum yang sudah ada dan terlahir dalam suatu masyarakat yang harus dipatuhi, yang terkadang ada sanksi-sanksi tertentu terhadap pelanggarnya.

Namun walaupun terdapat beberapa sistem hukum yang berlaku di Indonesia tetap saja dalam peraktiknya yang paling banyak berlaku adalah hukum positif atau civil law dengan undang-undang sebagai dasar hukumnya seperti contoh KUHP yang ada di Indonesia itu diberlakukan pada setiap orang pada umumnya, namun tidak hanya itu ada beberapa orang tertentu dilihat dari kedudukannya atau dari pelanggaran yang dilakukannya yang mana dalam hal ini disebut hukum pidana khusus. Sebagai contoh dari tindak pidana khusus ini adalah tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi dan lain sebagainya.

Terjadinya sebuah kejahatan maupun pelanggaran itu disebabkan oleh banyak faktor bisa saja akibat dirinya sendiri berpotensi melakukan kejahatan atau disebabkan orang sekitar atau lingkungannya ada pula disebabkan waktu tertentu atau kondisi tertentu.

Tindak pidana sejatinya tak mengenal tempat dimana ada kehidupan masyarakat maka disitu potensi terjadinya tindak pidana itu ada entah itu di daerah perkotaan maupun pedesaan selagi ada yang namanya interaksi

⁴ Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum Adat*, (Surabaya : Universitas Sunan Ampel, 2018), 13-14

sosial masyarakat. Berbagai macam tindak pidana yang lahir dan berkembang di masyarakat misalnya tindak pidana perjudian. Telah banyak macam variasi permainan judi yang lahir ditengah masyarakat seperti perjudian online melalui situs-situs perjudian yang marak di internet atau bentuk perjudian yang langsung seperti perjudian sambung ayam perjudian balap burung merpati dan masih banyak lagi yang lainnya.

Perjudian merupakan ancaman riil bagi keberlangsungan ketertiban sosial, serta perjudian sendiri dapat menghambat pembangunan nasional dalam aspek materiel-spiritual, karena sebenarnya perjudian tersebut mencetak watak “*pemalas*” sedangkan pembangunan membutuhkan individu yang giat bekerja keras.⁵ Disamping itu larangan terhadap perjudian bukan tanpa sebab bila dilihat dari dampak atau akibat yang akan ditimbulkan dikemudian hari seperti kerugian materiil bagi pelakunya bahkan bisa menimbulkan tindak pidana lanjutan seperti pencurian atau bahkan kekerasan fisik. Dalam implementasinya penegakan hukum untuk menanggulangi perjudian banyak hal yang menarik karena di sebagian wilayah Indonesia sendiri perjudian dianggap hal yang lumrah atau sah dengan membandingkan dari penyelenggaraan suatu acara dengan adanya kupon berhadiah dimana kupon tersebut harus dibeli dan hal itu disamakan dengan perjudian lalu kenapa hal semacam itu tidak di proses secara hukum

⁵Irsyad Dhahri, karmila, “*Tinjauan Kriminologi Tentang Tindak Pidana Perjudian Sambung Ayam di Kabupaten Bone (Studi Pada Polres Bone)*,” Jurnal Supremasi 12, no 1 (April 2017): 9.

padahal sama saja mengundi nasib begitulah argument yang hidup dimasyarakat.

Selain itu kita tahu bahwa KUHP kita menjelaskan serta melarang tentang permainan judi tersebut tepatnya pada pasal 303. Dalam pasal tersebut juga telah diatur sanksi bagi yang melakukannya. Berikut pengertian judi dalam KUHP pasal 303 ayat (3) “yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keuntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”.⁶

Sanksi pidananya di atur juga di Undang-undang No 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian, pasal 2 yang menyebutkan :

1. Mengubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari Hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
2. Mengubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu

⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia-Bogor, 1995

bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.

3. Mengubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.
4. Mengubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis.⁷

Dari berbagai macam jenis perjudian, termasuk salah satu jenisnya yaitu perjudian balap burung merpati yaitu dengan cara burung merpati betina dipegang oleh seseorang yang disebut penjoki sedangkan burung merpati jantang dipegang oleh seseorang yang disebut pelepas, kemudian burung merpati jantang diterbangkan dari tempat yang lumayan jauh dimana dalam hal ini burung merpati jantan yang lebih dahulu sampai pada betinanya maka itu yang menang.

Kepolisian merupakan salah satu dari beberapa aparat penegak hukum yang tugas dan wewenangnya telah diatur dalam Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dimana dalam menjalankan tugasnya polisi terbagi beberapa daerah hukum.

⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang penertiban perjudian,

Peran kepolisian dalam penegakan hukum telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu pasal 2, yang menyatakan bahwa "fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Yang kemudian di tegaskan kembali pada pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Yang secara terpetakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia di atur dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁸

Kemudian jaksa juga merupakan salah satu aparat penegak hukum. Setelah proses penegakan hukum di kepolisian dirasa sudah cukup maka selanjutnya pihak kepolisian melimpahkan perkara kepada kejaksaan, kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan dibidang penuntutan serta tugas lain yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang, tugas dan

⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

wewenangnya kejaksaan telah diatur dalam Undang-undang No 16 Tahun 2004 Tentang kejaksaan republik indonesia.⁹

Setelah kita mengetahui tuntutan dari kejaksaan terhadap seseorang yang di duga melanggar hukum maka perlu adanya pembelaan karena bisa saja tuntutan dari kejaksaan dirasa terlalu berat bagi terdakwa, pembelaan ini menjadi tugas dari Advokat sebagai salah satu dari aparat penegak hukum. Pengacara atau advokat adalah ahli hukum yang berwenang menjadi penasihat atau pembela perkara dalam pengadilan. Pengacara/advokat memiliki tugas yaitu bertanggung jawab terhadap klien yang tertuang dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 8 ayat 1, menjadi penasihat dan pendamping klien, menangani masalah atau kasus hukum, mengawal konstitusi & HAM, dan memberikan bantuan hukum.¹⁰

Aparat penegak hukum yang selanjutnya yaitu hakim, Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Di mana tugas dan wewenang hakim adalah untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Kekuasaan kehakiman meliputi tugas dan

⁹ Muhamad Bacharudin jusuf, dkk, "Pengenalan aparatur penegak hukum dan sistem peradilan tindak pidana di Indonesia." *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan humanioral* (2023) 1:2,1-25, file:///C:/Users/Administrator/Downloads/23-Nusantara0102-36.pdf

¹⁰ Muhamad Bacharudin jusuf, dkk, "Pengenalan aparatur penegak hukum dan sistem peradilan tindak pidana di Indonesia." *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan humanioral* (2023) 1:2,1-25.

wewenangnya telah di atur dalam Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Kecamatan Wonosari merupakan salah satu kecamatan yang berada di kabupaten Bondowoso. Dari observasi awal yang dilakukan peneliti, peneliti menemukan fenomena hukum yang terjadi yaitu fenomena permainan balap burung merpati yang disertakan adanya perjudian dalam hal ini masyarakat sekitar mengenalnya sebagai sebutan “*Andokan*” namun dalam praktiknya dibentuk sebagai arisan atau permainan biasa. Penyamaran bentuk perjudiannya bukan dari menyerahkan sejumlah uang akan tetapi menyerahkan seperti potongan lidi dan batu kerikil yang itu disetarakan dengan nominal uang tergantung kesepakatan yang dibuat misal potongan lidi berjumlah Rp. 50.000,- sedangkan batu kerikil berjumlah 100.000,-

Menurut penuturan masyarakat diluar wonosari menyatakan bahwa tempat paling banyak perjudian andokan terdapat di kecamatan Wonosari dan peneliti meneliti setidaknya terdapat 4 titik tempat arisan andokan yang di dalamnya terdapat judi yaitu desa Pasarejo, Tumpeng, Lombok Kulon dan Jumpong.¹¹

Adanya aparat hukum yang lengkap dalam suatu wilayah namun masih sering saja terjadi tindak pidana perjudian lalu apa yang menyebabkan hal itu terus terjadi. Peraturannya sudah ada aparat serta

¹¹ Mura’i Diwawancarai peneliti, desa Jebung kidul kecamatan Tlogosari, 3 Juli 2024.

lembaga penegak hukum sudah ada namun kejahatan atau pelanggaran pidana masih saja terulang. Maka dari latar belakang di atas penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti fenomena kasus tersebut Oleh karena itu peneliti dalam hal ini mengangkat judul "PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERJUDIAN BURUNG MERPATI DALAM BENTUK ARISAN DI KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN BONDOWOSO"

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis telah menyimpulkan tentang rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk permainan judi burung merpati yang terjadi di kecamatan Wonosari kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimanakah upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap judi burung merpati dalam bentuk arisan di kecamatan Wonosari kabupaten Bondowoso?
3. Apa sajakah problematika yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum perjudian burung merpati dalam bentuk arisan?

C. Manfaat Penelitian

Berbagai macam manfaat yang bisa dirasa setelah penelitian ini dilakukan penlis merumuskannya sebagai berikut:

1. Bagi kalangan masyarakat desa khususnya dapat mengetahui bahaya dampak dari maraknya perjudian utamanya bagi remaja dan bahayanya

perjudian serta menjadi edukasi sendiri bagi masyarakat desa yang menganggap perjudian adalah hal yang biasa.

2. Bidang pendidikan, dapat dijadikan bahan literatur baru utamanya dalam bidang hukum pidana yang ada di Indonesia.
3. Bagi peneliti yang akan mendatang, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan serta sebagai bahan acuan untuk melakukan penyempurnaan dalam penelitian.

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dipaparkan penulis diatas tentu penelitian ini memiliki tujuan yang jelas yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk permainan judi burung merpati yang terjadi di kecamatan Wonosari kabupaten bondowoso
2. Untuk mengetahui bentuk upaya hukum yang dilakukan dalam menangani kasus perjudian burung merpati yang terjadi diwilayah wonosari.
3. Untuk mengetahui problem apa saja yang dihadapi dalam upaya penegakan hukumnya.

E. Definisi Istilah

Demi menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian, maka dirasa perlu bagi penulis untuk menjelaskan menjelaskan terlebih dahulu yang di maksud dalam judul penelitian “PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERJUDIAN BURUNG MERPATI DALAM BENTUK ARISAN DI KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN BONDOWOSO ”

1. Problematika

Problematika merupakan sebagian istilah yang digunakan untuk menunjukkan suatu permasalahan yang harus dipecahkan. ¹² dapat ditarik kesimpulannya bilamana ada suatu permasalahan yang memerlukan pemecahan atau penyelesaian itu dinamakan problem.

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan satu dari rangkaian proses untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran. Juga merupakan penjabaran atas ide, nilai dan cita yang cukup abstrak menjadi tujuan yang sangat kongkrit. Tujuan hukum sendiri memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.

Tinjauan dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Arti luas proses penegakan hukum yaitu melibatkan semua objek hukum dalam setiap hubungan hukum¹³

¹² KBBI akses 28 November 2023, <https://kbbi.web.id/problematika.html>

¹³ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012 hal 20

3. Perjudian burung merpati

Perjudian menurut Al-Jurjani adalah seluruh permainan yang didalamnya disyaratkan adanya suatu pemberian materi bagi pihak yang menang, yang diperoleh dari pihak yang kalah.¹⁴ Sedang perjudian burung merpati tidak jauh maknanya hanya saja alat yang digunakan atau sarana yang digunakan dalam melakukan perjudian tersebut dengan burung merpati yaitu dengan duaburung jantan dan betina dimana betinanya dipegang oleh seseorang kemudian sijantan diterbangkan dari kejauhan bilamana sijantan yang diadu terbang lebih cepat menghampiri betinanya maka burung itulah yang menang.

4. Arisan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arisan diartikan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.¹⁵

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan proposal Skripsi sistematika pembahasan ini biasanya menjelaskan tentang hal apa saja yang terdapat atau yang ditulis dalam penelitian tersebut. Seperti halnya sebagai berikut ini.

¹⁴ Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Predana Media Group 2019), 175

¹⁵ KBBI akses 28 November 2023, <https://kbbi.web.id/arisan.html>

BAB I PENDAHULUAN

Dalam BAB ini isinya tentang latar belakang, rumusan masalah atau permasalahan, tujuan serta kegunaan, serta sistematika penelitian.

BAB II. TINJUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Memuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori relevan dan terkait dengan tema skripsi.

BAB III. METODE PENELITIAN

Memuat secara rinci metode penelitian penelitian yang digunakan peneliti beserta justifikasi/alasannya, jenis penelitian, desain, lokasi, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, definisi konsep dan variable, serta analisis data yang digunakan.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi : (1) Hasil Penelitian, klasifikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau fokus penelitiannya, (2) Pembahasan, Sub bahasan (1) dan (2) dapat digabung menjadi satu kesatuan, atau dipisah menjadi sub bahasan tersendiri.

BAB V. PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan sebagai bahan perbandingan serta acuan, disamping itu untuk menghindari anggapan memiliki kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan seseorang lebih dahulu yaitu sebagai berikut:

1. Hasil penelitian Wahyu Adi Riyanto(2018)

Penelitian Wahyu Adi Riyanto mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya dengan mengangkat judul “Remaja Dalam Perjudian Burung Merpati Balap di Perkampungan Surabaya.” Dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian empiris dengan metode kualitatif.

Dalam penelitian ini menerangkan atau menjelaskan tentang keterlibatan remaja di perkampungan Surabaya pada perjudian burung merpati balap serta control sosial pada remaja yang terlibat dalam perjudian balap burung merpati.

Menurut peneliti terdapat beberapa faktor yang menyebabkan remaja di perkampungan Surabaya bisa terlibat perjudian burung merpati balap. Salah satunya faktor internal dari keluarga yang memiliki kurangnya kontrol terhadap hal seperti itu, selain itu juga faktor eksternal dari

lingkungan sekitar misal atas dorongan tetangga dan teman sebaya, serta adanya ketidak sesuaian dengan norma-norma yang ada, sehingga tidak ada sanksi yang diberikan pada remaja yang kurang akan pemahaman secara eksternal agar tidak terlibat dalam perjudian balap burung merpati.¹⁶

2. Hasil Penelitian Mukarromah (2019)

Penelitian Mukarromah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul “ Adu Balap Merpati Di Desa Tebul Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan (Analisis Imam As-Syafi’I Dan Imam Malik). Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif.

Dalam penelitian ini menerangkan tentang perlombaan adu balap burung merpati penulis sendiri menghukumi boleh namun didalamnya juga terdapat unsur taruhan dimana hal itu *diiyaskan* dengan perjudian maka hal itulah yang membuatnya tidak boleh dilakukan. Karena keduanya memiliki kesamaan yaitu menggantungkan pada keuntungan bagi peserta yang menang mendapat sejumlah uang atau barang dari peserta yang kalah.

Yang mencolok juga dalam penelitian ini penulis menjelaskannya dalam perspektif hukum islamnya dengan mengambil pendapat imam madzhab yaitu Imam As-Syafi’i dan Imam Malik dimana hasil penelitian yang didapatnya dalam kategori perlombaan burung merpati tidaklah

¹⁶ Wahyu Adi Riyanto “Remaja Dalam Perjudian Burung Merpati Balap di Perkampungan Surabaya. (Skripsi, Universitas Airlangga Surabaya, 2018)

bertentangan dengan *syar'i* karena perlombaan tersebut tidak sampai menyakiti atau mengancam nyawa dari hewan yang diadu juga tidak menimbulkan marabahaya karena sejatinya perlombaan tersebut hanya sebatas hiburan namun, karena dinilai memiliki unsur *maysir* (perjudian) maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan secara syara' karena para peserta bertaruh untuk mendapatkan hadiah.

Dalam penelitian tersebut penulis berpendapat dalam perlombaan tersebut tidaklah memiliki manfaat bagi pemiliknya ataupun bagi masyarakat bahkan termasuk dalam hal yang sia-sia. Disamping itu burung merpati bukanlah sarana untuk jihad.¹⁷

3. Hasil Penelitian Achmad Ali (2022)

Penelitian Achmad Ali Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya dengan mengangkat judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perjudian Satwa (Burung merpati)”. Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif.

Dalam penelitian ini peneliti mengangkat fokus masalah tentang apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian satwa (burung merpati) di masyarakat serta bagaimana bentuk upaya penanggulangan terhadap maraknya perjudian satwa (burung merpati) di masyarakat.

¹⁷ Mukarromah “Adu Balap Merpati Di Desa Tebul Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan (Analisis Imam As-Syafi’I Dan Imam Malik). (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019)

Hasil dari penelitian ini bahwa peneliti berpendapat kasus tindak pidana perjudian burung merpati yang dilakukan masyarakat Surabaya seharusnya pada penerapan sanksi oleh hukum dengan didahulukannya menggunakan peraturan daerah sehingga bilamana hal tersebut belum cukup mampu menanggulangnya barulah dikenakan sanksi.

Secara garis besarnya peneliti tersebut membagi 3 upaya hukum yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu : upaya preventif atau pencegahan, upaya repressif atau pemberantasan, serta upaya rehabilitative/kuratif atau perbaikan/pembinaan. Namun khusus untuk kasus perjudian burung merpati yang lebih tepat menggunakan upaya rehabilitatif/pembinaan yaitu melalui pendekatan non penal.¹⁸

4. Hasil penelitian Anita Rosianti (2022)

Penelitian Anita Rosianti Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dengan judul yang diangkat adalah “Tindak Pidana Perjudian Sambung Ayam Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Empiris. Selanjutnya data-data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif.

Dalam penelitian ini memiliki pembahasan yang hampir sama dengan penelitian penulis yaitu tentang perjudian namun sarana yang digunakan berbeda yaitu dengan menggunakan judi sambung ayam. Dalam

¹⁸ Achmad Ali “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perjudian Satwa (Burung Merpati)*”. (Skripsi, Universitas Narotama Surabaya, 2022)

penelitian ini terdapat focus masalah yang diangkat yaitu apa saja kendala yang dihadapi kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah hukum kepolisian sektor Telanaipura Kota Jambi, bagaimana upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sambung ayam di wilayah hukum sektor Telanaipura Kota Jambi.

Dari fokus masalah yang di teliti peneliti menemukan hasil jawaban dari data yang telah diteliti meliputi, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi pihak polsek dalam menanggulangi perjudian sambung ayam yaitu masyarakat tertutup memberikan informasi sehingga pelaku dengan mudah dapat melarikan diri, serta peran polsek Telanaipura dapat dilihat dari upaya yang dilakukan secara preventif dan represif. Dalam upaya preventif kepolisian melakukan dengan cara menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik kepada masyarakat melalui penyampaian pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat di kantor / rumah tokoh masyarakat, melakukan patrol serta penyamaran. Sedangkan dalam upaya represif pihak kepolisian melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penjatuhan sanksi pidana.¹⁹

5. Hasil penelitian Dimas Awelan Syadid (2023)

Penelitian dari Dimas Awelan Syadid Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan judul “Penegakan

¹⁹ Anita Rosianti “Tindak Pidana Perjudian Sambung Ayam Di Wilayah Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi”. (Skripsi, Universitas Batanghari Jambi, 2022)

hukum terhadap tindak pidana perjudian sambung ayam di Desa Ranulogong Kecamatan Randuangung Kabupaten Lumajang”.

Sama dengan penelitian ke tiga bedanya penelitian ini adalah sarana yang digunakan untuk melakukan perjudian yaitu dengan cara judi sambung ayam. Jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif.

Dalam penelitian ini peneliti mendapati beberapa hasil yang dikira perlu diketahui yaitu tentang, fenomena perjudian sambung ayam yang terjadi di Desa Ranulogong Kecamatan Randuangung Kabupaten Lumajang tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Misal rendahnya pendidikan agama, lemahnya penegakan hukum, hobi atau kebiasaan, lingkungan serta ekonomi. Kemudian menurut peneliti penegakan hukum terhadap pelaku yang harus dilakukan oleh pihak pemerintah desa perlu dengan cara kekeluargaan supaya lebih dekat dengan masyarakat serta masyarakat lebih patuh terhadap hukum sementara yang dilakukan pihak polsek adalah dengan cara olah TKP dengan mengumpulkan bukti berupa gambar atau video yang kemudian di berikan kepada pihak polres untuk penanganan lebih lanjut. Selain itu juga penulis berpendapat bahwa dalam hukum islam juga telah melarang tentang segala bentuk perjudian dan sudah diterangkan dalam firman Allah hadits nabi serta pendapat-pendapat ulama dalam kitab-kitab yang telah dipelajari umat islam.²⁰

²⁰ Dimas Awelan syadid “Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian sambung ayam di Desa Ranulogong Kecamatan Ranuagung Kabupaten Lumajang”. (Skripsi, UIN KHAS Jember,2023)

Tabel 2.1

Penelitian terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Wahyu Adi Riyanto, 2018, Remaja Dalam Perjudian Burung Merpati Balap di Perkampungan Surabaya.	Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi remaja di perkampungan Surabaya bisa terlibat perjudian burung merpati balap, dari faktor internal, dari keluarga yang memiliki kurang kontrol terhadapnya. Ada juga dari faktor eksternal, misal dari lingkungan sekitar dorongan tetangga dan teman sebaya. Tidak ada kesesuaian dengan norma yang	Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian saya yaitu, dalam segi objek penelitiannya tentang perjudian balap burung merpati	dalam penelitian ini terfokus pada pembahasan partisipasi remaja dalam perjudian burung merpati, berbeda dengan penelitian ini yang terfokus pada bagaimana problem penegakkan hukum terhadap perjudian burung merpati.

		<p>ada sehingga tidak ada sanksi yang diberikan pada remaja yang kurang pemahaman secara eksternal untuk tidak terlibat dalam perjudian burung merpati.</p>		
2	<p>Mukarromah, 2019, Adu Balap Burung Merpati di Desa Tebul Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan (Analisis Imam Syafi'I dan Imam Malik).</p>	<p>Dalam penelitian ini menerangkan tentang perlombaan adu balap burung merpati dengan mengambil pendapat imam madzhab yaitu Imam As-syafi'I dan Imam Malik yang peneliti menyimpulkan dalam kategori perlombaan burung merpati tidaklah bertentangan</p>	<p>Kesamaan dengan penelitian ini yaitu jenis penelitian yuridis empiris atau lapangan</p>	<p>Dari penelitian ini memiliki perbedaan yaitu dari sumber bahan hukum yang dipakai yaitu hukum islam khususnya madzhab Syafi'I dan maliki sedang dalam penelitian ini mengambil</p>

		<p>dengan <i>syar'i</i> karena perlombaan tersebut tidak menyakiti dan mengancam nyawa hewan yang di adu juga tidak menimbulkan mara bahaya karena perlombaan sejatinya hanya sebatas hiburan, namun karena dinilai memiliki unsur <i>maysir</i> (perjudian) maka hal ini yang tidak dap dibenarkan secara <i>syara'</i>.</p>		<p>sumber bahan hukum dari segi hukum positif.</p>
3	<p>Achmad Ali, 2022, Penegakan Hukum Pidana</p>	<p>Hasil dari penelitian ini peneliti berpendapat kalau kasus tindak pidana perjudian burung</p>	<p>Penelitian ini memiliki kesamaan tentang proses</p>	<p>Dalam penelitian ini memiliki perbedaan dari segi subyek</p>

	<p>Terhadap Pelaku Perjudian Satwa (Burung Merpati).</p>	<p>merpati di Surabaya seharusnya pada penerapan sanksi oleh hukum. Dan juga secara garis besar peneliti membagi 3 upaya hukum yang dapat dilakukan aparat penegak hukum 1. Upaya prevensif atau pencegahan 2. Upaya represif atau pemberantasan 3. Upaya rehabilitative/kuratif atau perbaikan/pembinaan.</p>	<p>penegkan hukum terhadap bentuk perjudian burung merpati</p>	<p>penelitian dimana dalam penelitian ini menerangkan bagaimana proses penegakan hukum kepada pelaku perjudian burung merpat sedangkan dalam penelitian saya menjelaskan problem yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum</p>
4	<p>Anita Rosianti, 2022, Tindak</p>	<p>Hasil dari penelitian ini peneliti menyimpulkan,</p>	<p>Kesamaannya a adalah metode</p>	<p>Bedanya dalam penelitian ini dari segi</p>

	Pidana	terdapat beberapa	penelitian	pembahasan
	Perjudian	hambatan yang	yuridis	penelitian
	Sambung	dialami pihak polsek	empiris Serta	terdahulu
	Ayam di	dalam upaya	memiliki	membahas
	Wilayah	menanggulangi	persamaan	upaya
	Hukum	perjudian sambung	dalam	penanggulangan
	Kepolisian	ayam yaitu	menerangkan	perjudian oleh
	Sektor	masyarakat tertutup	wewenang	polisi sektor
	Telanaipura	dalam menyampaikan	hukum	sedangkan
	Kota jambi.	informasi, peran dari	kepolisian	penelitian ini
		polsek dapat dilihat	wilayah	membahas hal
		dari upaya prevensif	terendah	apa yang
		dan reprevensif yaitu		menjadi masalah
		dengan cara		dalam upaya
		sosialisasi hukum		menegakkan
		kepada masyarakat,		tindak pidana
		dan juga dengan cara		perjudian
		melakukan		
		penyelidikan dan		
		penyidikan serta		
		penuntutan dan		

		penjatuhan sanksi pidana pada plaku.		
5	Dimas Awelan Syadid, 2023, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sambung Ayam di DEsa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang	Hasil dari penelitian ini peneliti menjelaskan tentang, beberapa faktor terjadinya perjudian sambung ayam, misal rendahnya pendidikan agama, lemahnya penegakan hukum, serta hobi atau kebiasaan. Peneliti juga berpendapat penegakan hukum harus dilakukan oleh pihak pemerintah desa dengan cara kekeluargaan agar lebih dekat dengan warga dan masyarakat lebih	Sama sama menggunakan penelitian yuridis empiris dan menggunakan teknik pengumpulan data yang sama yaitu -observasi -wawancara, dan -dokumentasi	Bedanya dalam segi pembahasan penelitian terdahulu menjelaskan faktor yang mempengaruhi atas maraknya perjudian namun dalam penelitian ini peneliti hanya terfokus pada penegakan hukumnya. Selain itu dalam penelitian ini menggunakan prosedur

		<p>patuh. Sementara yang dilakukan pihak polsek harus dengan olah TKP dengan mengumpulkan barang bukti berupa gambar maupun video yang selanjutnya diserahkan ke polres untuk penanganan lebih lanjut.</p>		<p>purposive dalam menentukan informan sedangkan penelitian terdahulu tidak.</p>
--	--	--	--	--

B. Kajian Teori

Bagi mahasiswa hukum tentu kata penegakan hukum tidak asing lagi dalam bahasannya arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah hukum yang mantap dan mengejawantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²¹

²¹ Nur Solikin, *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum* (Pasuruan : Qiara Media, 2019), 82

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum menjadi wewenang dari aparat penegak hukum semisal kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan advokat. Penegakan hukum memiliki tujuan untuk memelihara keamanan, stabilitas, dan ketertiban dimasyarakat. Serta untuk memastikan setiap individu memiliki hak yang sama merasa aman di masyarakat.

Penegakan Hukum merupakan satu rangkaian untuk menciptakan keadilan di Indonesia sebagai bentuk perwujudan Pancasila sila ke 5 (lima). Penegakan hukum ialah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, baik yang bersifat penindakan secara teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, sehingga dapat tercipta suasana aman, damai dan tertib demi untuk pemantapan kepastian hukum dalam masyarakat.

Penegakan hukum adalah sebuah tugas. Tugas yang diemban oleh aparat penegak hukum dan karena tugas, seperti dikatakan Kant, merupakan “kewajiban kategoris”, “kewajiban mutlak”. Disini tidak mengenal istilah “dengan syarat”. Tugas adalah tugas, wajib dilaksanakan.²²

²² Bernard L. Tanya. *Penegakan Hukum dalam Terang Etika*. (Yogyakarta Genta Publishing 2001). 35

Penegakan hukum memiliki beberapa tahapan yaitu

- a) Tahap formulasi tahap ini adalah pembentukan hukum yaitu proses pembuatan undang-undang yang mengatur tindak pidana dan hukuman bagi pelaku tindak pidana
- b) Tahap aplikasi yaitu tahap penerapan proses yang melibatkan polisi, jaksa, pengadilan serta lembaga yang terkait dengan hukum pidana.
- c) Tahap eksekusi yaitu pelaksanaan hukuman yaitu proses pelaksanaan hukum yang ditentukan pengadilan bagi pelaku tindak pidana, hukuman yang diberikan bisa berupa penjara atau denda atau lainnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan serta aturan atau undang-undangnya.²³

2. Pengertian Tindak Pidana

Dalam pembahasan ilmu hukum khususnya hukum pidana maka tak asing lagi ditelinga kita tentang apa itu tindak pidana atau delik pidana.

Untuk memutuskan suatu perbuatan itu disebut perbuatan yang dapat dipidana maka mengetahui apa itu tindak pidana menjadi sangat penting, tidak hanya sebagai kepentingan akademis akan tetapi juga penting dalam hal pembangunan kesadaran masyarakat, bagaimana mungkin masyarakat akan bertingkah laku sesuai yang diharapkan oleh hukum jika pedoman dalam bertingkah laku belum mereka sadari. Oleh karenanya beberapa ahli hukum telah mendefinisikan secara teoritis agar dapat lebih mudah

²³ Annisa medina sari, "Penegakan Hukum, Pengertian, Faktor dan Tahapnya, akses November 2, 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/penegakan-hukum-pengertian-faktor-dan-tahapnya>.

dipahami dan dimengerti oleh masyarakat pada umumnya. Moeljatno misalnya memakai istilah tindak pidana dengan “perbuatan pidana” sedangkan Karni dan Schravendijk menggunakan istilah “perbuatan yang boleh dihukum”.²⁴

Tidak hanya pendapat para ahli di dalam peraturan perundang undangan juga menyebutnya dengan beragam istilah seperti, peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum, akan tetapi lebih banyak menggunakan istilah tindak pidana.

Banyak orang yang mendefinisikan tindak pidana baik dalam arti ringkas serta dalam arti luasnya berikut sebagaimana diartikan secara luas oleh simons terdapat dalam buku M Rasyid Ariman yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut “tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam pidana oleh undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.”²⁵

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Negara Indonesia termasuk salah satu Negara penganut system hukum civil law, yaitu ciri khususnya biasanya segala peraturan yang ada itu tertulis dalam undang-undang sebagaimana acuan hukum pidana di Indonesia kita kenal sebagai KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

²⁴ M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana* (Palembang : Setara Press, 2015), 58-59

²⁵ M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana* (Palembang : Setara Press, 2015), 60

Didalamnya juga menerangkan jenis tindak pidana yaitu

- a. Kejahatan (*misdrifven*) dan
- b. Pelanggaran (*overtredingen*)

Namun dalam hal ini KUHP sendiri tidak merumuskan atau menjelaskan dasar dari pembagian tersebut. Dalam pembagian ini hanya berdasarkan pada penempatan, yang dikatakan “kejahatan” tertuang dalam buku ke 2(dua) yaitu segala bentuk perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, sedangkan yang ditempatkan dalam buku ke 3(tiga) merupakan “pelanggaran” maksud dari pelanggaran sendiri adalah perbuatan yang dianggap bertentangan dengan hukum.

4. Tindak pidana perjudian

- a. Pengertian perjudian

Permainan judi atau perjudian sudah terdengar familiar di telinga masyarakat terkait ketidakbolehannya juga sudah diketahui masyarakat. Permainan judi memiliki pengertian sebagai berikut “suatu permainan yang dilakukan beberapa pihak yang mengharapkan secara untung-untungan dengan menggunakan taruhan sesuatu yang berharga atau pertarungan sesuatu yang berharga yang diadakan beberapa pihak dalam suatu tempat dengan jalan menerka menang kalahnya dalam suatu perlombaan serta pertandingan.”²⁶

²⁶ Reza Suharya, “Fenomena Perjudian Dikalangan Remaja Kecamatan Samarinda Seberang,” *ejournal sosiatri-sosiologi* 2019, 7 (3) :329, <https://ejournal.sos.fisip-unmul.ac.id>

Perjudian menurut undang-undang hukum pidana yaitu terletak pada pasal 303 ayat 3 KUHP. “yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keuntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.²⁷

Dari beberapa pengertian diatas penulis sedikit menyimpulkan tentang perjudian yaitu segala bentuk permainan atau terkaan yang menjanjikan suatu barang yang berharga bagi pemenang yang dibebankan dari pihak yang kalah.

b. Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian

Dalam hal ini dapat digolongkan tindak pidana perjudian apabila:²⁸

1. Permainan atau perlombaan.

Pada umumnya kita tahu perjudian bisa dilakukan jika ada unsur permainan atau perlombaan atau juga sebuah kompetisi, pada dasarnya kompetisi tersebut semata-mata sebagai hiburan saja akan tetapi ada saja orang yang bertaruh akan kompetisi tersebut.

Biasanya para pejudi atau yang melakukan perjudian tidak selalu terlibat secara aktif dalam permainan tersebut kadang kala mereka

²⁷ Tim Redaksi, *KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, (EFATA Publishing, 2018), 252.

²⁸ Achmad Ali “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perjudian Satwa (Burung Merpati). (Skripsi, Universitas Narotama Surabaya, 2022) 22-23

sekedar menjadi penonton dan bertaruh atas hasil dari permainan tersebut.

Akan tetapi jaman sekarang orang memiliki pemikiran atau nalar yang berkembang kadang kala gerak gerik seseorang dijadikan sarana untuk taruhan atau perjudian dan ini lebih samar, misal seseorang mengundang kiyai kehadiran seorang kiyai dalam suatu acara kerap dijadikan bahan taruhan oleh hadirin undangan.

2. Untung-untungan

Unsur spekulasi atau keberuntungan menjadi penentu dalam perlombaan untuk mencapai kemenangan, selain disisi lain dia juga ahli dibidang tersebut dan juga memiliki kecerdasan dibandingkan dengan peserta yang lain.

3. Ada taruhan

Faktor utama bisa dikatakan perjudian yaitu adanya taruhan baik berupa uang ataupun barang, yang pasti akan ada pihak yang diuntungkan disisi lain ada pihak yang dirugikan. Taruhan disini ada kalanya nilainya sama namun juga kadang berbeda tetapi lebih umum sama, tergantung dari kesepakatan antar pihak yang melakukan perjudian.

5. Perjudian Burung Merpati

Dalam kegiatan adu balap burung merpati atau dikenal sebagai “*andokan*” biasanya melibatkan beberapa pasang burung merpati terdiri atas jantan dan betinanya, paling sedikitnya dua pasang yang mana dalam hal ini

betinanya masing masing dipegang oleh seseorang yang disebut penjoki serta dari kejauhan burung jantan diterbangkan oleh seseorang yang disebut pelepas, dilepas secara bersamaan dengan jarak yang sama pula, kemudian burung jantan yang lebih dahulu sampai pada betinanya dianggap sebagai pemenang.²⁹

Kegiatan adu balap burung merpati di kecamatan Wonosari kabupaten Bondowoso ini dikemas dalam bentuk arisan hal ini yang mempersulit aparat penegak hukum seperti polsek dalam menjalankan tugas menertibkan hukum diwilayah hukumnya.

Kegiatan ini dilakukan dipinggir jalan persawahan pada waktu sore hari sampai menjelang adzan magrib dan ramai dikunjungi para pelaku adu balap burung merpati dengan membawa burung merpati peliharaannya masing masing untuk di tandingkan kecepatannya dengan milik peserta lain.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

²⁹ Reza Suharya, "Fenomena Perjudian Dikalangan Remaja Kecamatan Samarinda Seberang," *ejournal sosiatri-sosiologi* 2019, 7 (3) :330, <https://ejournal.sos.fisip-unmul.ac.id>

BAB III

METODE PENELITIAN

Aktivitas ilmiah dengan berdasarkan metode, sistematika, dan suatu pemikiran, dengan tujuan mempelajari sesuatu atau gejala hukum tertentu melalui proses analisis disebut dengan penelitian hukum. Maka perlunya mengetahui metode seperti apa dan bagaimana yang bisa kita gunakan dalam melakukan sebuah penelitian menjadi tolak ukur kebenaran dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian untuk penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau disebut penelitian lapangan, memiliki pengertian yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat.³⁰

Disebut juga dengan penelitian sosiologis yaitu penelitian yang diambil dari fakta-fakta yang ada didalam masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintahan. Dalam hal ini dengan maksud memperoleh data atau informasi yang benar dan jelas terhadap sesuatu yang diteliti yaitu Problematika Penegakan Hukum Oleh Polisi Sektor Terhadap Perjudian Burung Merpati Yang

³⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok : Prenadamedia Group, 2016), 150.

Dikemas Dalam Bentuk Arisan Perspektif Hukum Positif (Studi kasus Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso)

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan metode deskriptif analitis dengan pendekatan *socio- legal research* yaitu penelitian yang menitik beratkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Oleh karenanya *socio- legal research* pasti dikaitkan dengan permasalahan sosial dimasyarakat. Pendekatan ini menjadi penting karena mampu memberikan pandangan yang lebih holistik atas fenomena hukum di masyarakat.³¹

Dengan ini peneliti dapat melakukan pendekatan *socio- legal research* terhadap masalah yang diteliti dengan melihat bagaimana tindak pidana perjudian burung merpati yang dikemas dalam bentuk arisan di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso. Yang kemudian menyajikannya secara kualitatif untuk menjelaskan hasil penelitian kepada para pembaca nantinya.

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum atau sumber data yang merupakan subjek penelitian, yaitu dari mana data tersebut dikumpulkan, sejatinya ada dua sumber yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan dua

³¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok : Prenadamedia Group, 2016), 153

sumber tersebut data primer yang diperoleh saat penelitian berlangsung kemudian sebagai penyempurna maka diambil dari data sekunder.

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama, yaitu data yang diperoleh langsung melalui pertanyaan kepada anggota masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan lainnya. Data tersebut diperoleh dari hasil pengamatan atau observasi dan wawancara terkait penelitian ini yaitu perjudian burung merpati.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung data primer atau data utama yaitu dengan meneliti dan meracik hasil karya dari orang berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal, dan juga penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Bagian ini menguraikan teknik pengumpulan data yang digunakan misalnya observasi, wawancara mendalam, dan dokumen.³² Sebab data tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi serta dijadikan sebagai bahan analisis terhadap masalah yang sedang diteliti. Serta untuk mempermudah menjawab rumusan masalah yang disajikan dalam sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

³² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 48

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala hukum dari subjek yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan pengamatan atau observasi terhadap lokasi penelitian, serta orang-orang yang terlibat dalam permainan balap burung merpati yang ada di Kecamatan Wonosari.

2. Wawancara atau Interview

Merupakan suatu proses interaksi untuk memperoleh informasi secara langsung dari informan, jika wawancara ini tidak dilakukan maka peneliti akan kehilangan informasi yang valid sehingga hasil penelitiannya didasarkan pada perkiraan saja dan itu tidaklah dibenarkan. Wawancara ini dilakukan pada orang-orang yang terlibat dalam permainan balap burung merpati untuk mengetahui apakah memang ada unsur perjudian di dalamnya.

Pedoman wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas atau tidak berstruktur, yaitu wawancara yang tidak berdasarkan sistem atau dipersiapkan daftar pertanyaan sebelumnya, hal ini bertujuan agar peneliti memperoleh data yang lengkap dari proses permainan burung merpati di Kecamatan Wonosari.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik tertulis, gambar maupun elektronik. Dalam hal ini tentunya dokumen-dokumen yang digunakan masih ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan. Maka dari itu dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumen seperti hasil penelitian orang lain, dari buku-buku hukum pidana, kitab-kitab fiqih, undang-undang, jurnal-jurnal dan artikel serta putusan-putusan yang masih ada kaitannya dengan penelitian yang sedang diteliti.

E. Teknik Pengambilan Sample

Penggunaan istilah *sampling* dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif dapat diartikan sebagai teknik pengambilan subyek penelitian. Didalam penelitian kualitatif Terdapat dua macam pembagian sample yaitu purposive sampling dan snowball sampling.³³

Purposive sampling memiliki pengertian yaitu pengambilan sampel yang dilakukan sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Sedangkan

³³ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Harfa Creative, 2023), 80

snowball sampling adalah pengambilan sampel dengan cara berantai, maksudnya dimulai dengan jumlah kecil kemudian membesar.³⁴

Dalam penelitian ini penulis menggunakan purposive sampling, purposive sampling juga disebut dengan judgment sampling yaitu pengambilan sampel yang didasarkan pada penilaian (judgment) peneliti mengenai siapa saja yang memenuhi syarat untuk dijadikan sampel.³⁵

Oleh karenanya tidak semua orang yang bisa dijadikan informan oleh peneliti dalam penelitian ini sampel yang diambil sebagai sumber antara lain. Kapolsek, Wakapolsek atau anggota polisi sektor lainnya yang ada di kecamatan wonosari selaku informan penegak hukum, kemudian orang-orang yang sedang terlibat atau pernah terlibat dalam permainan adu balap burung merpati yang dikategorikan sebagai pelaku permainan tersebut.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan langkah penting dalam melakukan penelitian, karena pada tahap ini seorang peneliti diharuskan menelaah data yang dipilih baik itu data primer maupun data sekunder. Analisis data ini diuraikan bagaimana prosedur analisis data yang hendak dilakukan sehingga memberikan gambaran bagaimana peneliti melakukan pengolahan data seperti proses pelacakan, pengaturan, dan klasifikasi data yang akan dilakukan.³⁶

³⁴ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Harfa Creative, 2023), 81 dan 85

³⁵ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Harfa Creative, 2023), 81

³⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 48

Sesuai dengan data yang diperoleh maka dalam penelitian ini penulis mengumpulkan, mengkalsifikasi data yang diperoleh kemudian dicari dengan teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti selanjutnya ditarik kesimpulan guna menentukan hasilnya. Hasil dari analisis data tersebut selanjutnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan jalan menentukan data dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahannya yang diteliti dengan data-data yang diperoleh.

G. Keabsahan Data

Dalam suatu penelitian khususnya penelitian kualitatif terdapat upaya untuk meningkatkan status kepercayaan data yang disebut keabsahan data. Bagian ini memuat bukti-bukti bahwa penelitian itu benar-benar merupakan penelitian ilmiah yang dapat diertanggung jawabkan secara ilmiah pula.³⁷

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa cara dalam meningkatkan kepercayaan terhadap data dari hasil penelitiannya diantaranya yaitu :

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan menuntut peneliti untuk terjun langsung ke lokasi penelitian dalam kurun waktu yang tidak singkat. Dalam penelitian kualitatif hal ni merupakan instrument penting. Karena perpanjangan keikutsertaan sangat menentukan dalam pengumpulan data baik dari

³⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*,(Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 61

informan lama maupun informan baru sehingga memperoleh informasi terbaru yang lebih akurat.³⁸

2. Triangulasi

Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan informasi dengan membandingkan dari berbagai sumber.³⁹ Teknik triangulasi yang penulis gunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Dalam hal ini bisa dicapai dengan cara perbandingan sebagai berikut :

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan perspektif seseorang dengan pendapat atau pandangan tokoh.
- c. Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan.
- d. Membandingkan perkataan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.

H. Tahap-tahap Penelitian

1. Tahap persiapan atau pendahuluan

Dalam tahap ini peneliti biasanya menyiapkan berbagai buku pembantu penelitian serta beberapa pertanyaan yang akan diajukan pada informan jika hal itu di perlukan terkait penelitian lapangan atau sebagainya.

³⁸ Feni Rita Fiantika dkk., Metodologi Penelitian Kualitatif (Padang : PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), 180

³⁹ Feni Rita Fiantika dkk., Metodologi Penelitian Kualitatif (Padang : PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), 183

2. Pelaksanaan


Pada tahap ini biasanya peneliti melakukan terjun langsung ke lapangan jika penelitiannya lapangan tujuannya untuk mengumpulkan data dengan metode wawancara atau obserfasi jika penelitian pustaka biasanya dengan dokumentasi dokumen.

3. Tahap analisa data

Pada tahap ini penulis sudah mulai menyusun semua data yang terkumpul secara sistematis sehingga mudah dipahami.

4. Tahap laporan

Biasanya dalam tahap ini peneliti membuat laporan secara tertulis tentang hasil penelitian yang sudah dia teliti, dan biasanya oleh peneliti ditulis dalam bentuk skripsi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kecamatan Wonosari

Kecamatan Wonosari merupakan salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Bondowoso provinsi Jawa Timur. Kecamatan ini berjarak sekitar 10 km dari kota Bondowoso ke arah timur. Pusat pemerintahannya berada di desa Wonosari, batasan-batasannya sebelah utara kecamatan Taman Krocok, timur kecamatan Tapen, selatan kecamatan Tlogosari dan kecamatan Sukosari, dan sebelah barat kecamatan Tenggarang dan kecamatan Pujer. Luas wilayah kecamatan Wonosari 40.470km yang terdiri dari 12 desa/kelurahan, terdapat 82 Rukun Warga, dan 234 Rukun Tetangga. Jumlah penduduk di kecamatan Wonosari sebanyak 40.655 jiwa dengan rincian laki laki 19.676 jiwa serta perempuan 20.979 jiwa.⁴⁰

Agar lebih mudah memahaminya peneliti menyajikannya dalam bentuk tabel diperinci perdesa/kelurahan di Wonosari sebagai berikut :

⁴⁰. Mudji Setijo, Kecamatan Wonosari Dalam Angka(Bondowoso: Tim desiminasi BPS kabupaten Bondowoso, 2024) 2 - 10

Tabel 4.1

Statistik Kecamatan Wonosari

No	Desa/kelurahan	luas	Rt	Rw	Jumlah penduduk		
					Laki laki	Perempuan	Jumlah
1	Lombok Kulon	3.007	6	27	2.370	2.570	4.940
2	Lombok Wetan	2.925	6	13	1.164	1.288	2.452
3	Tumpeng	6.179	7	17	1.583	1.709	3.292
4	Jumpong	1.459	4	10	720	800	1.520
5	Tangsil Wetan	5.041	6	22	2.433	2.574	5.007
6	Pasarejo	3.015	6	15	1.350	1.435	2.785
7	Bendoarum	4.739	10	22	2.012	2.179	4.191
8	Kapuran	1.988	6	14	1.407	1.472	2.879
9	Sumber Kalong	2.191	9	24	2.056	2.156	4.212
10	Traktakan	2.827	3	10	1.032	1.111	2.143
11	Wonosari	2.956	13	40	2.258	2.380	4.638
12	Plalangan	4.083	6	20	1.291	1.305	2.596
Kecamatan Wonosari		40.470	82	234	19.676	20.979	40.655

2. Keagamaan

Agama dan masyarakat memiliki kaitan yang erat, di mana agama membentuk nilai, norma, dan etika yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat dan juga sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan serta

mengatur sendi-sendi kehidupan manusia dan mengarahkan kepada kebaikan bersama.

Masyarakat Wonosari kabupaten Bondowoso rata-rata penduduknya beragama islam, hal tersebut dapat diketahui dari jumlah pondok pesantren dan tempat peribadatan yang ada di Wonosari terdapat 12 pondok pesantren, 52 masjid, 150 Mushollah dan 2 gereja katholik.⁴¹

3. Ekonomi Masyarakat

Masyarakat di kecamatan Wonosari yang rata-rata penduduknya berprofesi sebagai petani menjadikan tolak ukur pertumbuhan ekonomi masyarakat kecamatan wonosari. Hal itu dapat dilihat dari sebagian besar wilayah wonosari berupa persawahan.

Untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat pengembangan ekonomi menjadi hal yang perlu dilakukan, Pengembangan ekonomi masyarakat adalah perubahan kondisi perekonomian suatu kelompok masyarakat secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik. Beberapa kebijakan yang dapat dilakukan untuk menguatkan ekonomi masyarakat, di antaranya: Memperluas kesempatan investasi sektor riil, Memberikan subsidi bagi kelompok-kelompok usaha produktif, Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian, Mendorong berdirinya pengolahan pupuk organik. Salah satu bentuk kesuksesan yang ada di wonosari disektor pertanian adalah di desa Lombok

⁴¹ Mudji Setijo, Kecamatan Wonosari Dalam Angka(Bondowoso: Tim desiminasi BPS kabupaten Bondowoso, 2024), 23.

Kulon yang terkenal dengan beras organik (Botanik). Produk unggulan ini menjadikan produk yang pernah meraih penghargaan tingkat nasional, bahkan pernah meraih sertifikat internasional.⁴²

4. Tingkat pendidikan penduduk

Untuk mengetahui tingkat pendidikan yang ada disuatu wilayah bisa dilihat dari ketersediaan sarana prasarana pendidikan di daerah tersebut, kecamatan wonosari merupakan daerah yang memiliki cukup memadai untuk tingkat pendidikan yang terdata oleh BPS Bondowoso tahun 2024, mencakup sekolah negeri serta swasta yaitu: Raudatul Athfal(RA) ada 6, Sekolah Dasar(SD) 20, Madrasah Ibtidaiyah(MI) 10, Sekolah Menengah Pertama(SMP) 7, Madrasah Tsanawiyah(MTs) 9, Sekolah menengah kejuruan(SMK) 4, serta Madrasah Aliyah(MA) 4, untuk lebih mudahnya penulis sajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 4.2

Jumlah sekolah di kecamatan wonosari

No	Tingkat pendidikan	Negeri	Swasta	Jumlah
1	Raudatul Athfal (RA)	-	6	6
2	Sekolah Dasar (SD)	19	1	20
3	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	1	9	10
4	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1	6	7

⁴² <https://surabaya.bisnis.com/read/20180826/531/831516/padi-organik-bondowoso-peroleh-sertifikat-internasional>.

5	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	2	7	9
6	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	-	4	4
7	Madrasah Aliyah (MA)	-	4	4

B. Penyajian Data

1. Bentuk perjudian burung merpati yang berkedok arisan yang terjadi di Wonosari kabupaten Bondowoso

Terdapat berbagai macam bentuk tindak pidana sering terjadi dikalangan masyarakat, apalagi di daerah pedesaan yang cukup terpencil kadang kala penegakan hukumnya belum bisa dijamah oleh aparat penegak hukum. Hal itu bukan tanpa sebab seperti laporan yang tidak pernah masuk pada pihak kepolisian karena biasanya selesainya perkara secara kekeluargaan kecuali tindak pidana yang fatal akibatnya seperti pembunuhan tentu langsung masuk laporan pada pihak kepolisian. Banyak macam bentuk tindak pidana yang terjadi mulai dari pencurian, pelecehan, dan juga perjudian. Salah satu macam bentuk tindak pidana yang menarik dalam bahasannya yaitu tindak pidana perjudian, tak heran dikalangan masyarakat desa khususnya, bentuk perjudian dijadikan hal yang lumrah terjadi, sampai-sampai para pelakunnya menyamakan aktivitas tersebut dengan aktivitas lainnya, misalnya perjudian burung merpati yang dikemas dalam bentuk arisan.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana bentuk perjudian burung merpati dan bagaimana upaya penegakan hukum serta apa problem yang dihadapi polsek wonosari dalam upaya penegakan hukum sebagaimana yang telah peneliti tetapkan dalam rumusan masalah, peneliti melakukan observasi, dan melaukan wawancara kepada warga. Tata cara bermain atau bentuk permainan judi burung merpati yaitu dengan mengadu kecepatan terbang burung merpati yang dilepaskan dari jarak tertentu sampai garis finis yang ditentukan pula hal ini secara detail di paparkan oleh warga yang di wawancarai oleh peneliti yaitu :

“cara permainan adu balap burung merpati yaitu terdapat 2 pasang burung merpati yang nantinya si pejantan akan dibawa oleh seseorang dengan kejauhan tertentu misalkan jarak 100 meter sedangkan si betina akan dipegang oleh masing-masing pemilik burung tersebut. Kemudian burung merpati jantan yang tadinya di bawa menjauh dari betina itu dilepas secara bersamaan untuk diadu kecepatan terbangnya kemudian yang lebih dahulu sampai pada betinanya ialah yang menjadi pemenangnya. Ada juga yang di lepas satu persatu nanmun diberi jangka waktu (stopwatch).”⁴³

Dalam permainan judi burung merpati tersebut dilakukan dengan konsep kegiatan berbentuk arisan antar pemilik burung serta yang ikut serta dalam permainan adu balap burung merpati, pasalnya meskipun dibentuk dengan kegiatan arisan didalamnya diyakini terdapat indikasi perjudian sebagaimana penuturan warga yaitu:

“kegiatan yang di lakukan memang arisan setiap anggota, namun dalam segi pembayarannya dilakukan seminggu sekali walaupun dikelompok melakukan adu balap burung merpati hampir setiap hari memang tak banyak uang yang di bayarkan hanya Rp.10.000,- sekali bayar (setiap minggu), untuk pengocokan arisan per dua minggu sekali atau sebulan dua kali tergantung kesepakatan nominalnya juga

⁴³Abdurrahman, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso 14 Juli 2024.

tak banyak sekitar Rp 250.000,- biasanya uang tersebut digunakan untuk perawatan burung yaa mulai dari pakan dan lain-lain kalau ada lebihnya untuk kebutuhan pribadi.namun terkadang lebih besar nominalnya tergantung kesepakatan”⁴⁴

Yang menarik dalam permainan judi adu balap burung merpati segala bentuk perjudian yang dilakukan tidak berupa jumlah uang yang dibayarkan namun disamakan dengan taruhan batu kerikil atau potongan lidi yang nantinya potongan lidi atau batu tadi disetarakan dengan besaran uang misal satu lidi sama dengan nominal uang sebesar Rp. 50.000,- dan batu setara dengan uang sejumlah Rp.100.000,- tergantung kesepakatan yang dilakukan masing masing peserta atau pelaku judi tersebut. Ini sesuai dengan penuturan warga selaku mantan pelaku perjudian tersebut :

“jika orang tidak benar jeli dalam memperhatikan permainan adu balap burung merpati yang dilakukan ini mereka akan mengira permainan ini biasa-biasa saja tapi ada yang menarik, ada sejumlah orang kadang memberikan batu atau lidi pada orang lain ada maksud lain dibalik itu sebenarnya mereka melakukan perjudian dengan nominal yang di tentukan disetiap satu lidi itu.”⁴⁵

Perjudian burung merpati ini memang belum ada catatan pasti tentang kapan asal mulanya dilakukan hingga sekarang, meskipun larangan terhadap kegiatan tersebut sudah jelas terpampang baik dari segi agama maupun hukum yang berlaku di Indonesia yaitu hukum positif. Yang menjadi pertanyaan sekarang apakah dalam permainan tersebut pernah ada penggrebakan atau pemeriksaan dari pihak penegak hukum khususnya dari

⁴⁴ Zainul, diwawancarai peneliti, Bondowoso 16 Juli 2024.

⁴⁵ Abdussalam, diwawancarai peneliti, Bondowoso 17 Juli 2024.

kepolisian untuk menjawab hal tersebut peneliti melakukan wawancara pada warga, dan penuturannya yaitu:

“biasanya kalau pihak polisi itu turun langsung jika ada semacam acara perlombaan tapi atau ada acara resmi namun jika hanya melakukan di pinggir jalan atau di sawah seperti yang di lakukan ini sepertinya belum ada dan memang tidak ada informan dari pihak polsek di acara seperti yang di lakukan ini.”⁴⁶

Dari sini kita tahu bahwa dalam permainan adu balap burung merpati ini memang dikemas dalam bentuk arisan namun disebagian orang yang lain masih melakukan bentuk perjudian, tentu hal itu telah melanggar hukum yang berlaku dan perlu adanya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

2. Upaya penegakan hukum terhadap judi burung merpati yang berkedok arisan

Kecamatan Wonosari merupakan wilayah kewenangan hukum dari polsek Wonosari setiap perkara menyangkut penegakan hukum tentu menjadi tugas dan wewenangnya di wilayah Wonosari, setiap terjadi penyelewengan hukum ada upaya yang dilakukan pihak polsek dalam menegakkan hukum, begitu juga terkait dengan perjudian burung merpati. Berikut beberapa upaya yang dilakukan polsek wonosari dalam menegakkan hukum:

⁴⁶ Misd'e'i, diwawancarai peneliti, Bondowoso 20 Juli 2024.

1) upaya preventif

upaya preventif merupakan salah satu bentuk kegiatan dengan melakukan penyuluhan terhadap masyarakat mengenai bahayanya perilaku perjudian serta memberi tahu langsung kepada masyarakat akan larangan yang terdapat dalam undang-undang serta ancaman pidananya. Juga bisa dilakukan dengan cara patroli yaitu turun langsung ke wilayah kekuasaan dan kewenangan kepolisian sektor Wonosari guna mencegah serta menindak dengan membubarkan segala macam bentuk gangguan dan pelanggaran hukum demi menjaga ketertiban hukum di wilayahnya. Selaras dengan penuturan kapolsek Wonosari yaitu :

“tentang perjudian langkah pertama sebagai upaya yang kita lakukan mengadakan seperti penyuluhan terhadap masyarakat kalau tindakan seperti itu salah dan memang ada aturannya dalam undang-undang lengkap dengan sanksi pidananya, kecuali ketika kita melakukan patroli dan kita menemukan fenomena demikian dan dirasa itu mengganggu biasanya tim itu langsung membubarkan sembari mencari barang bukti yang dicurigai menimbulkan tindak pidana.”⁴⁷

2) Bekerjasama dengan pihak lain

Bentuk kerjasama ini sebetulnya secara umum perlu dilakukan oleh berbagai elemen di masyarakat untuk mencapai tujuan dan hasil yang lebih baik dalam segala bentuk urusan baik itu sosial, pendidikan maupun dalam rumah tangga. Nilai yang terkandung dalam Pancasila sila ke 3 persatuan Indonesia yaitu adalah kata gotong royong yang sudah mendarah daging dan menjadi budaya yang baik yang berkembang di tengah masyarakat.

⁴⁷. Edi Sutrisno, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 5 September 2024.

Begitu juga kepolisian dalam menjalankan tugas demi kemudahan menyelesaikannya polisi juga melakukan kerjasama dengan pihak lain, misal dengan perorangan seperti tokoh masyarakat, satpam, atau seseorang yang bisa di percaya. Bisa juga bekerjasama dengan instansi pemerintahan misal pemerintah desa di desa wilayah kekuasaan dan kewenangan polisi sektor wonosari. Kapolsek wonosari menuturkan hal yang serupa yaitu :

“pihak polisi biasanya bekerjasama dengan perangkat desa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di tingkat desa termasuk masalah perjudian itu. Bekerjasama bisa juga dengan tokoh masyarakat atau tokoh agama”⁴⁸

Bentuk kerjasama yang baik pasti membuahkan hasil yang baik pula biasanya bentuk kerjasama yang baik ini ditandai atau dapat dilihat dari.

- a) Komunikasi yang baik, yaitu keterbukaan mengatakan hal yang seharusnya dikatakan tanpa menguragi dan menambahnya.
- b) Setiap orang memiliki tugas dan perannya masing masing, misal polisi

selaku aparat penegak hukum memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Begitu pula perangkat desa memiliki peran yaitu menerima keluhan kesah masyarakat secara umum untuk mendapatkan rasa keadilan dan keamanan hidup bermasyarakat, menjadi jembatan bagi masyarakat

⁴⁸.Edi Sutrisno, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 5 September 2024.

untuk memperoleh haknya begitu juga masyarakat memiliki peran untuk patuh terhadap hukum yang ada.

- c) Penyelesaian konflik dengan baik, konflik sudah menjadi warna didalam bentuk kerjasama namun apabila penyelesaiannya baik tentu memberikan pandangan yang positif bahwa bentuk kerjasama itu adalah kerjasama yang baik. Kemudian dapat dilihat juga dari.
- d) saling percaya dan menghormati dari berbagai pihak yang melakukan kerjasama kuncinya mempercayai dan menghormati pihak lain, hal itu akan menjadikan bentuk kerjasama yang dilakukan itu dipandang sebagai hal yang positif.

3. Problematika yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum terhadap judi burung merpati

- a) Minimnya pelaporan terhadap polsek

Terdapat banyak tindakan criminal yang terjadi di kecamatan wonosari yang telah dilaporkan ke pihak polsek wonosari, dan bentuknya bermacam macam. Seperti penganiayaan, pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, serta ada juga perjudian. Dari hasil wawancara peneliti kepada pihak polsek wonosari perjudian mendapati angka presentase tidak terlalu besar dari berbagai macam criminal yang dilaporkan pada pihak polsek. Hanya sekitar 2 dari setidaknya 100 laporan yang masuk ke kepolisian tentang perjudian bahkan dalam 1 tahun terakhir belum ada laporan masuk tentang perjudian burung merpati maka dari presentase

yang sangat kecil ini penulis menyimpulkan salah satu problem yang dihadapi polsek dalam penegakan hukum terhadap perjudian burung merpati yaitu, minimnya atau bahkan hampir tidak ada orang yang melaporkan terkait tindak pidana perjudian burung merpati yang ada di wilayah polsek wonosari. Hal itu selaras dengan penuturan kapolsek sebagai berikut

“laporan yang masuk ke sini paling banyak tentang pasal 351 (penganiayaan) pencurian juga ada tapi kebanyakan selesai di tingkat desa secara kekeluargaan atau restorative justice. Kalau tentang perjudian itu minim sekali laporan yang masuk setidaknya dalam satu tahun lebih ini terdapat 2 dari 100 laporan atau 2% saja laporan tentang perjudian yang ada itu judi slot untuk merpati belum masuk laporannya.⁴⁹

b) Permainan yang terorganisir

Karena sifatnya permainan ini berkelompok tentunya segala macam bentuk perencanaan juga sudah dirancang sedemikian matanya untuk menghindari kemungkinan besarnya diketahui. bahkan memang banyak orang yang tidak tahu bahwa ada tindakan criminal perjudian dalam permainan burung merpati tersebut, sehingga tidak ada orang yang bisa melaporkan karena juga kekurangan bukti. Misalnya dalam satu permainan burung merpati tidak mendapati orang yang taruhan dengan sejumlah uang tertentu akan tetapi disamarkan dengan taruhan batu, potongan lidi bahkan dengan seulas benang, menghilangkan barang bukti juga menjadi hal telah dipikirkan oleh para pelaku setidaknya mereka

⁴⁹Dwi Setyo Nugroho, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 5 September 2024.

mengantisipasi sebisa mungkin tidak ada barang bukti yang bisa didapatkan ketika ada pelaporan kepada pihak yang berwenang. Maka problem yang dihadapi polsek sebagai gerbang utama aparat penegak hukum untuk upaya penegakan hukum terhadap perjudian burung merpati yaitu, tertatanya atau terorganisirnya tatacara permainan burung merpati sehingga membuat terkecoh masyarakat dan juga kepolisian dalam upaya penegakan hukum dalam proses pencarian barang bukti. Hal ini dibuktikan dari wawancara masyarakat yaitu:

“mereka itu pintar dalam permainannya jika orang tidak jeli dalam memperhatikan permainannya maka orang mengira permanan itu biasa saja tapi terkadang ada di kelompok itu menyerahkan batu atau lidi kepada orang lain, sebenarnya tujuan di balik itu taruhan dengan jumlah yang di tentukan persatu batu atau lidi tersebut.⁵⁰

c) Keterbatasan kerjasama dengan masyarakat

Selain dari minimnya pelaporan yang masuk pada pihak polisi serta tata cara permainan yang terorganisir ada juga orang yang tahu mengenai adanya tindakan criminal perjudian burung merpati namun mereka tidak brani melaporkannya dan ada juga yang tidak mengerti bagaimana prosedur pelaporan kepada pihak kepolisian dan jug masyarakat mungkin merasa tidak dirugikan akan hal itu. Hal itu menyebabkan keterbatasan polisi bekerja sama dengan msyarakat yang memang tahu tentang perjudian burung merpati ini. Dari fakta yang ditemukan peneliti ini, maka

⁵⁰ Abdus Salam, diwawancarai peneliti, Bondowoso 17 Juli 2024

peneliti menarik kesimpulan yaitu, terbatasnya kerja sama pihak kepolisian dengan pihak lain terutama masyarakat.

Kondisi masyarakat yang menganggap bahwa tindak pidana perjudian bukanlah suatu ancaman yang berat melainkan hal yang sudah biasa terjadi Hal itu dikuatkan oleh wawancara terhadap kepala desa Lombok Kulon

“Masyarakat menganggap kalau perjudian ini hal yang biasa terjadi dan mereka juga menganggap dirinya tidak dirugikan serta mereka juga merasa takut jika melaporkan kepada pihak yang berwajib sehingga dengan alasan ini mereka juga enggan bekerjasama dengan kepolisian.”⁵¹

C. Pembahasan Temuan

Membahas tentang hasil temuan penelitian berdasarkan judul “Problematika penegakan hukum terhadap perjudian burung merpati dalam bentuk arisan di kecamatan Wonosari kabupaten Bondowoso.” Fenomena perjudian yang terjadi di Wonosari masih kerap terjadi khususnya judi adu balap burung merpati atau dikenal dengan “andokan”. Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti menemukan setidaknya terdapat 4 titik tentang adanya kegiatan andokan atau adu balap burung merpati yaitu desa Lombok Kulon, desa Tumpeng, desa Pasarejo dan desa Jumpong.

Hobi menjadi salah satu pemicu masyarakat melakukan kegiatan tersebut. Sekilas bentuk permainannya di konsep berupa arisan akan tetapi ketika

⁵¹ Mulyono, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 3 September 2024

peneliti gali lagi didalamnya terindikasi perjudian. tentu kegiatan tersebut sudah melanggar ketentuan hukum dan norma hingga dirasa perlu adanya upaya pemutusan rantai kegiatan melalui himbauan atau bahkan secara hukum yaitu dengan penegakan hukum, karena sejatinya telah di atur dalam peraturan perundang undangan di Indonesia.

Fenomena perjudian burung merpati yang terjadi serta belum tersentuh penegakan hukum masih menjadi pertanyaan besar, kemungkinan apa yang salah sehingga kegiatan yang jelas dilarang oleh hukum positif serta juga dilarang secara agama namun belum terdapat penegakan hukum sebagai mana mestinya maka dari itu peneliti menyajikan bentuk temuannya sebagai berikut :

upaya penegakan hukum terhadap perjudian burung merpati yang berkedok arisan.

Sebenarnya pihak kepolisian sebagai pintu awal penegakan hukum sudah berupaya melakukan penegakan hukum terhadap perjudian secara umum khususnya juga perjudian burung merpati, yaitu sesuai dengan tugas serta wewenangnya yang tertera dalam undang-undang no 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara republik Indonesia. Dimulai dari melayani masyarakat, menerima laporan dari masyarakat sampai menindak anjuti laporan yang di terima masyarakat. Lebih mudahnya di kelompokkan sebagai berikut :

a) Upaya Preventif

Dalam upaya ini sebagai bentuk pengayoman polisi terhadap masyarakat, sebelum masyarakat terjerat hukuman yang di ancamkan dari

bentuk perilaku perjudian maka dari itu pihak polisi biasanya melakukan penyuluhan terhadap masyarakat. Serta sebagai bentuk menjaga ketertiban di masyarakat dilakukan dengan berpatroli, bilamana menemukan kegiatan yang dirasa mengganggu ketertiban umum polisi langsung membubarkan kegiatan tersebut.

b) Bekerjasama dengan pihak lain

Demi mencapai tujuan yang baik serta mempermudah dalam melakukan suatu hal maka perlu adanya bentuk kerjasama. Begitu pula pihak kepolisian dalam upaya penegakan hukum biasanya melibatkan pihak lain sebagai pembantu atau bentuk kerjasama, biasanya polisi melakukan bentuk kerjasama dengan pemerintah desa maupun tokoh agama dan tokoh masyarakat.

problem yang dihadapi polisi sektor wonosari dalam upaya penegakan hukum terhadap judi burung merpati, meskipun prosedur dalam penegakan hukum sudah dilakukan dengan baik dan benar bukan tidak mungkin akan menemukan halangan atau rintangan serta kesulitan-kesulitan yang mungkin dapat ditemui dari upaya penegakan hukum yang dilakukan pihak polisi. Berikut beberapa problem yang dihadapi :

a) Minimnya laporan terhadap polsek

Polisi sektor sebagai pintu awal dari penegakan hukum menjadikannya kunci atas tegaknya hukum sebagai wujud keadilan sosial bagi masyarakat, tetapi Pelayanan polsek yang dirasa sudah

cukup bagus namun kurang di manfaatkan oleh masyarakat hal itu menjadikan hambatan tersendiri bagi proses penegakan hukum dapat dilihat dari sedikitnya laporan yang masuk pada pihak kepolisian khususnya tentang tindak pidana perjudian. dan itu menjadi salah satu yang menghambat utama kepolisian dalam upaya penegakan hukum terhadap perjudian burung merpati, karena pihak kepolisian juga menganggap bahwa kegiatan ditengan masyarakat aman-aman saja dari perilaku perjudian burung merpati ini.

b) Permainan yang terorganisir

Bentuk permainan kelompok juga merupakan salah satu kesulitan yang dapat dikategorikan menghambat polisi dalam upaya penegakan hukum, hal itu bukan tanpa alasan secara akal pemikiran banyak orang itu berbeda jika berbagai pemikiran disatukan akan membentuk rencana yang cukup matang, tentu dari fenomena tersebut para pelaku juga sudah memikirkan bagaimana mengantisipasi kemungkinan yang terjadi jika melakukan kegiatan tersebut semisal adanya penggrebakan atau adanya orang yang dapat memberikan informasi pada pihak kepolisian. Dengan menghilangkan barang bukti yang ada juga dapat mempersulit kepolisian. Oleh karenanya disamping kegiatannya disamarkan dalam bentuk kegiatan arisan, transaksi perjudiannyapun mereka rancang dengan bertaruh dengan batu atau potongan lidi. Hal

tersebut hanya dapat dilakukan secara berkelompok. Inilah yang menjadi problem utama dalam proses penegakan hukum.

c) Kurangnya kerjasama dengan masyarakat

Masyarakat yang tahu atau pernah mengetahui tentang bentuk perjudian tersebut enggan untuk melaporkan kejadian tersebut pada pihak polisi selaku aparat penegak hukum. Faktor yang menyebabkan hal tersebut dari diri mereka merasa takut untuk melapor serta mereka merasa tidak dirugikan atau tak ada dampak yang nyata terjadi pada dirinya, serta mereka juga tidak tahu tatacara pelaporang terhadap kepolisian.

Berbicara “judi” termasuk di dalamnya judi adu balap burung merpati atau dikenal dengan “andokan” dilihat dari segi hukum baik agama islam dikenal dengan “*maisir*” dan dalam hukum positif itu sudah dilarang secara tegas disebutkan dalam dalam pasal 303 KUHP, juncto Undang-undang No 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian juncto Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1981.

Disini pemerintah menyadari betul tentang bahayanya perjudian. Maka dalam rangka penertiban perjudian, pada pasal 303 KUHP yang menerangkan bentuk perjudian dipertegas lagi dengan Undang-undang. No 7 Tahun 1974 didalamnya pada pasal 1 mengatur tentang semua bentuk tindak pidana perjudian disebut sebagai kejahatan. Nah disini dapat diketahui penjelasannya bahwa semua bentuk perjudian dengan tanpa adanya izin adalah kejahatan, namun sebelum tahun 1974 ada yang berbentuk kejahatan

yaitu dijelaskan dalam pasal 303 KUHP, ada juga yang berbentuk pelanggaran dijelaskan pada pasal 542 KUHP, yang kemudian dengan adanya Undang-undang No. 7 Tahun 1974 diubah menjadi pasal 303 bis KUHP.

Kemudian dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1974 mengubah ancaman hukuman pasal 303 ayat (1) KUHP dari 8 bulan penjara atau denda setinggi-tingginya 90.000 rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya 10 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 25 juta rupiah. Didalam pasal 303 ayat (1)-1bis KUHP dan pasal 303 ayat (1)-2 bis KUHP memperberat ancaman hukum bagi mereka yang mempergunakan kesempatan bermain judi, serta ikut serta bermain judi, diperberat menjadi 4 tahun penjara atau denda paling tinggi 10 juta rupiah, kecuali yang berizin dari penguasa yang berwenang. Dan pada ayat (2)nya menjelaskan bagi orang yang pernah dihukum penjara karena berjudi dapat dikenai hukuman selama-lamanya 6 tahun penjara atau denda paing tinggi 15 juta rupiah. Tujuan dari pemberatan terhadap ancaman hukuman tindak pidana perjudian ini tak lain untuk menjadikan masyarakat menjadi takut untuk berjudi disamping itu untuk menghindari timbulnya tindak pidana lanjutan, karena perjudian sendiri bisa menjadi sumber atau cikal bakal bagi tindak pidana lainnya misal pencurian, penganiayaan bahkan sampai pembunuhan. Oleh karenanya hukum di Indonesia ini mengantisipasi akan kemungkinan-kemungkinan yang ditimbulkan dari perjudian jika tidak di berantas akan berdampak lebih parah bagi masyarakat secara luas.

Memang ironis dalam undang-undang tertera dan dijelaskan secara tegas larangan tentang segala macam bentuk perjudian dan dikatakan sebagai kejahatan, akan tetapi perjudian bisa menjadi diperbolehkan jika ada “izin” dari pemerintah. Akan tetapi jika melihat pada Peraturan pemerintah no 9 tahun 1981 yaitu dalam pasal 1 ayat(1) yang isinya, pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain. kemudian ditegaskan lagi pada ayat(2) izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981.⁵²

Maka disini dapat diartikan bahwa pasal 303 ayat(1) dan/atau pasal 303 bis KUHP tidak berlaku lagi, dikarenakan pasal 2 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 9 tahun 1981, menghapus semua peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan PPRI No 9 Tahun 1981 ini.

Kalau kita lihat pengaturan tentang judi terdapat pengaturan yang bertentangan dimana UU No. 7 tahun 1974 jo. Pasal 303 KUHP mengatur tentang judi diperbolehkan jika ada izin dari pemerintah yang berwenang, di satu sisi yang bertentangan yaitu, PPRI No. 9 tahun 1981, yang melarang pemberian izin. Akan tetapi secara asas teori hukum, PPRI No. 9 tahun 1981 tersebut dengan sendirinya batal demi hukum, karena

⁵². Peraturan pemerintah Republik Indonesia. Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, pasal 1 ayat (1 dan 2).


bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi atau peraturan di atasnya.

Oleh karenanya pihak kepolisian hanya bisa menindak praktek perjudian yang tidak berizin, walaupun judi dikatakan bertentangan dengan nilai-nilai seluruh agama yang dianut di Indonesia ini. Hal ini juga seharusnya dan memang menjadi bahan pertimbangan lagi bagi pemerintah serta DPR untuk merancang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang “larangan praktik perjudian” secara lebih tegas, khususnya terhadap larangan pemberian izin bermain judi di tempat umum, bukan tanpa alasan hal ini untuk menghindari tindakan anarkisme dari ormas keagamaan terhadap mengakarnya perjudian di tengah masyarakat. Disamping itu Negara kita yang berdasarkan pada pancasila yang religious tetap terjaga nama baiknya.

Oleh karena itu penulis juga berpendapat penegakan hukum di kecamatan Wonosari kabupaten Bondowoso sudah cukup baik. Lalu apa yang menjadikan penegakan hukum menjadi sedikit terhambat faktor yang utama adalah dari setiap individu masyarakat tersebut, sebagian masyarakat kurang kesadaran akan hukum bahkan sebagian lagi bisa dikelompokkan masyarakat yang buta hukum. Maka setidaknya ini menjadi tanggung jawab penting utamanya bagi aparat penegak hukum setidaknya untuk menjadikan masyarakat sadar akan hukum dengan mengadakan penyuluhan, tentunya hal tersebut perlu adanya dukungan dari pihak lain terutama bagi mahasiswa yang dianggap mengerti dan bisa memberikan penjelasan langsung bagi

masyarakat, maka kolaborasi aparat penegak hukum dengan mahasiswa dapat menjadikan pendorong untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat demi menjaga ketertiban, keadilan dan keamanan dalam kehidupan masyarakat.

Selain itu masyarakat yang dirasa sudah tahu dan dianggap memiliki kesadaran hukum, namun mereka memiliki peran yang kurang dalam rangkaian penegakan hukum. Salah satunya dengan menganggap perjudian merupakan hal yang lumrah terjadi di sekitarnya dan menganggap hal itu tidak merugikan bagi dirinya sendiri. Karena peran masyarakat itu sangatlah penting bagi penegakan hukum.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perjudian selalu saja menjadi salah satu topik yang menarik bahasannya dalam hukum pidana. Bangsa Indonesia sendiri sudah menyadari bahayanya sejak tahun 1974 yaitu sejak diterbitkannya UU No. 7 Tahun 1974, yang menjadikan perjudian bukan hanya sebuah pelanggaran akan tetapi sebuah ancaman bagi negeri dengan dikategorikan kejahatan. Pasalnya di berbagai daerah menganggap perjudian menjadi hal yang sudah biasa terjadi dan dilakukan oleh masyarakat, sehingga menjadikan aparat penegak hukum memiliki problem dalam menangani perjudian, disamping terdapat faktor lainnya. Oleh karenanya peneliti melakukan penelitian terkait hal itu untuk menjawab rumusan masalah yang sudah peneliti tentukan diatas dengan beberapa temuannya. Maka dari penelitian yang sudah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Di kecamatan Wonosari terdapat perilaku menyimpang berupa perjudian burung merpati dalam bentuk arisan. Dimana dalam perkteknya seakan-akan permainan tersebut adalah adu balap burung merpati biasa dan kegiatan arisan antar pemilik burung akan tetapi memang butuh kejelian untuk melihat didalamnya terdapat praktek perjudian atau tidak karena hal tersebut disamarkan dengan bertaruh dengan batu atau potongan lidi dimana

batu dan potongan lidi tersebut bermaksud ada nilai nominal yang ditentukan.

2. Upaya penegakan hukum yang dilakukan terutama oleh polsek selaku gerbang utama penegakan hukum yaitu a) Yaitu upaya pencegahan, upaya preventif seperti penyuluhan dan patroli b) upaya selanjutnya yaitu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti pemerintah desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama.
3. Kesulitan atau problem yang dihadapi kepolisian sektor wonosari juga ada yaitu : a) laporan yang masuk ke kepolisian sangat minim. b) Permainan yang terorganisir. c) Keterbatasan kerjasama dengan masyarakat.

B. Saran

Fenomena penegakan hukum tentang perjudian burung merpati di wilayah hukum kepolisian sektor wonosari yang dirasa kurang karena berbagai problem yang dihadapi mengaca pada temuan peneliti diatas maka peneliti mengemukakan beberapa hal sebagai saran yaitu :

1. Pada pihak kepolisian selaku aparat penegak hukum sering melakukan penyuluhan khususnya mengenai perjudian agar masyarakat lebih paham dan mengetahui akan dampak bahaya dari praktek perjudian. serta lebih jeli menggali informasi tentang perkembangan atau praktek perjudian yang terjadi dimasyarakat dengan memanfaatkan “Babinkamtibmas” selaku polisi yang lebih dekat dengan masyarakat di pedesaan khususnya.

2. Kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama agar tidak bosan untuk mengingatkan serta memberikan nasihat pada warga untuk menjauhi dan tidak melakukan perjudian. Dan juga bagi masyarakat dengan introspeksi diri serta peduli terhadap fenomena yang terjadi dilingkungan sekitar serta memiliki sikap tegas terhadap perilaku menyimpang yang bisa berdampak buruk utamanya bagi generasi berikutnya yang dapat merusak moral. Serta menjaga keberanian untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang atau lewat orang yang lebih paham misal pemerintah desa, terhadap perjudian burung merpati. Dan
3. Kepada mahasiswa selaku agen perubahan agar bisa berkolaborasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan penyuluhan terhadap warga mengenai dampak buruk yang dapat terjadi akibat perbuatan judi serta memberi tahu sanksi atau ancaman yang dijelaskan dalam undang-undang sebagai langkah agar pelaku merasa takut untuk melakukan perjudian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ariman, M. Rasyid., & Fahmi Raghib. *Hukum Pidana*. Malang: Stara Press, 2015

Departemen Agama Republik Indonesi. *Alquran Dan Terjemahan*. Surabaya :

Halim

Efendi, Jonaedi., & Jonny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* . Depok: Prenadamedian Group, 2016.

Fiantika, Feni Rita dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif Padang* : PT Global Eksekutif Teknologi, 2022.

Ilyas, Amir. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012

Kementrian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Pustaka AlKautsar : 2015.

Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Predana Media Group, 2019

Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Harfa Creative, 2023

Nursadi, Harsanto. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2007

Setijo, Mudji. *Kecamatan Wonosari Dalam Angka*. Bondowoso: Tim Desiminasi BPS Kabupaten Bondowoso, 2024

Solikin, Nur. *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*. Pasuruan: Qiara Media, 2019

Tanya, Bernard L.. *Penagakan Hukum dalam Terang Etika*. Yogyakarta : Genta Publising, 2001.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*,(Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021

Warjiyati, Sri. *Ilmu Hukum Adat*. Surabaya : Universitas Sunan Ampel, 2018

SKRIPSI/TESIS

Ali, Achmad. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perjudian Satwa” (Burung Merpati) . Surabaya: Universitas Narotama Surabaya, 2022.

Ikkal. “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Judi Sambung Ayam di Kabupaten Kolaka (studi tahun 2009-2012)”. Makasar: Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2013

Mukarromah. “Adu Balap Merpati di Desa Tebul Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan (Analisis Imam As-Syafi'i dan Imam Malik)”. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019

Riyanto, W. A. “Remaja Dalam Perjudian Burung Merpati Balap di Perkampungan Surabaya”. Surabaya: Universitas Airlangga Surabaya, 2018

Rosianti, A. “Tindak Pidana Perjudian Sambung Ayam di Wilayah Kepolisian Sektor Telanai Pura Kta Jambi”. Jambi: Universitas Batanghari, 2022

Syadid, Dimas Awelan. “Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian sambung ayam di Desa Ranulongong Kecamatan Ranuagung Kabupaten Lumajang”. Skripsi, UIN KHAS Jember,2023.

JURNAL

Dhahri, Irsyad, karmila, "Tinjauan Kriminologi Tentang Tindak Pidana Perjudian Sambung Ayam di Kabupaten Bone (Studi Pada Polres Bone)," *Jurnal Supremasi* 12, no 1 (April 2017): 9-19

Suharya, Reza. (2019). Fenomena Perjudian Dikalangan Remaja Kecamatan Samarinda Seberang. *Ejournal Sosioatri-Sosiologi*, VII, 327-340.

Muhamad Bacharudin jusuf, dkk, "Pengenalan aparaturn penegak hukum dan sistem peradilan tindak pidana di Indonesia." *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan humanioral* (2023), 1-25.

UNDANG-UNDANG

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang No 23 tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 12 Tahun 2017 tentang syarat dan tatacara pembagian daerah hukum kepolisian negara republik Indonesia.

Peraturan pemerintah Republik Indonesia. Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian

R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974
Tentang penertiban perjudian


Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang hukum acara pidana.

WEB SITE

Al-Amin, Muhammad Irfan, “perspektif adalah sudut pandang, berikut arti dan jenisnya.” Akses 27 Mei 2022. <https://katada.co.id>.

KBBI akses 28 November 2023, <https://kbbi.web.id/arisan.html> ,
<https://kbbi.web.id/problematika.html>.

Sari, Annisa medina, “Penegakan Hukum, Pengertian, Faktor dan Tahapnya, akses
November 2, 2023, [https://fahum.umsu.ac.id/penegakan-hukum-
pengertian-faktor-dan-tahapnya](https://fahum.umsu.ac.id/penegakan-hukum-pengertian-faktor-dan-tahapnya)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Yasin

NIM : 201102040011

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAMIAH
KIAI HAJI ACHMAD
SIDDIQ JEMBER

Bondowoso, 28 November 2024

Saya yang menyatakan


METERAI
TEMPEL
945AMX007013604
Muhammad Yasin

NIM. 201102040011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-14/Un.22/4/PP.00.9/3 / 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

9 Januari 2024

Yth. Kepala Polsek Wonosari Bondowoso
Di
Tempat


Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Muhammad Yasin
NIM : 201102040011
Semester : VIII (Delapan)
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Problematika penegakan hukum oleh polisi sektor terhadap perjudian burung merati yang dikemas dalam bentuk arisan perspektif hukum positif (Studi kasus di kecamatan wonosari kabupaten bondowoso)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Dekan,


Wildani Hefni



POLRI DAERAH JAWATIMUR
RESOR BONDOWOSO
SEKTOR WONOSARI



SURAT KETERANGAN

Nomor : B/30/XII/2024/POLSEK WONOSARI/POLRES BONDOWOSO

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUDI SUTRISTIONO
Pangkat : INSPEKTUR POLISI SATU
NRP : 68060242
Jabatan : KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR WONOSARI

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : MUHAMMAD YASIN
TTL : BONDOWOSO, 01 MEI 2001
NIM : 201102040011
Prodi / Jurusan : HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH) FAKULTAS SYARI'AH
JEMBER

Adalah benar telah melaksanakan penelitian di Polsek Wonosari Polres Bondowoso dengan metode wawancara pada bulan Juni sampai November 2024 guna penyusunan skripsi " Problematika penegakan hukum oleh polisi sektor Wonosari terhadap perjudian burung merpati yang dikemas dalam bentuk arisan perspektif hukum positif (Studi kasus di wilayah hukum Polsek Wonosari, Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso)"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Bondowoso, 31 Desember 2024

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR WONOSARI
YUDI SUTRISTIONO
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 68060242

Jurnal Wawancara

No	Nama	Pekerjaan	Keterangan	Tanda Tangan
1	Abdurrahman	Petani	Wawancara tentang bentuk permainan burung larai dengan Arisan	
2	Abdus Salam	Petani	Wawancara tentang permainan Andolan - permainan Adu bulap burung merpati	
3	Zainul	Pedagang	Wawancara tentang Andolan permainan Adu bulap burung merpati	
4	Nisheki	Petani	Wawancara tentang permainan burung merpati	

Jurnal Wawancara
(Pihak Kepolisian)

No	Nama	Pekerjaan	Keterangan	Tanda Tangan
1	Iptu Yudi Sutristiono	Kapolsek Wonosari	Wawancara tentang - Tindakan Criminal - perjudian burung merpati - pelaporan masyarakat - upaya penegakan hukum - kesulitan yang dihadapi dalam memberantas judi	
2	AIPDA DWI SETYO NUGROHO	polisi (Kanit Reskrim)	Wawancara tentang - upaya penegakan hukum - Tindakan Criminal yang terjadi di Wonosari - perjudian burung merpati	
3	Aiptu Edi Sutrisno	Polisi (Kanit Binmas)	Wawancara tentang - upaya penegakan hukum - keadaan masyarakat Wonosari	

KI

DOKUMENTASI



**Wawancara Dengan Kapolsek Wonosari
(IPTU Yudi Sutristiono)**



**Wawancara Dengan Kanit Reskrim Polsek wonosari
(AIPDA Dwi Setyo Nugroho)**



**Wawancara dengan kepala desa Lombok kulon
(Mulyono)**



Wawancara dengan warga (Abdurrahman)



Wawancara dengan Masyarakat (Abdussalam)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Wawancara dengan Masyarakat (Zainul)



Wawancara dengan Masyarakat (Misd'e'i)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIO DATA PENULIS



DATA DIRI :

Nama Lengkap : Muhammad Yasin

NIM : 201102040011

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 1 Mei 2001

Alamat : Dusun Kraja Desa Lombok Kulon Kecamatan
Wonosari Kabupaten Bondowoso

Fakultas : Syariah

Prodi : hukum Pidana Islam

Email : ya129416@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN :

1. SDN Lombok Kulon 3 (2008-2014)
2. MTs Miftahul Ulum Lombok Kulon (2014-2017)
3. MA Al Hidayah (2017-2020)
4. UIN KHAS Jember (2020-2025)